



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Melati No.17 Telp. (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax.21081

Kandangan - Kode Pos 71212

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR : 60 TAHUN 2012

TENTANG

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Membaca : a. Permohonan Penyelenggara Lembaga PAUD Terpadu Anak Budiman, yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman No. 4 Tibung Raya Kandangan Kec. Kandangan, Nomor : 001/YAB/V/2011, Tanggal 02 Mei 2011, Perihal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Anak Budiman Desa Tibung Raya.
- b. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan TK/SD Kecamatan Kandangan tanggal 31 Mei 2012, Nomor : 800/138-TU/UPTDDIK.

- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh Yayasan/ pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Lembaga PAUD Terpadu Taman Kanak-Kanak (TK) Anak Budiman, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 4 Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kab. HSS,

T E R C A T A T

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dengan nomor **NSS. 002150501049 NIS. 00 1049**

KEDUA : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 06 Juni 2012



Tembusan Yth.

1. Kepala UPT Pendidikan TK/SD Kec. Kandangan
2. Kepala TK yang bersangkutan